



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226

Telepon (021) 4261088 Faxsimile (021) 4243933

Laman : www.litbang.depkes.go.id Surat Elektronik : sesban@litbang.depkes.go.id



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit Pemeriksa COVID-19
3. Kepala Balai Besar/Balai Laboratorium Kesehatan
4. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
5. Kepala/Direktur Laboratorium Klinik Pemeriksa COVID -19
6. Kepala Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
7. Kepala Laboratorium Lembaga Riset di lingkungan Perguruan Tinggi
8. Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeriksa COVID-19 lainnya di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/III/4491/2021

TENTANG

**PENTINGNYA PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAAN LABORATORIUM COVID-19
DALAM APLIKASI ALLRECORD-TC19 (NAR)**

Dalam rangka integrasi aplikasi Allrecord-tc19 (NAR) dengan pedulilindungi dan *telemedicine* yang diperlukan dalam respon cepat dalam pengendalian penyebaran COVID-19 dan dari hasil monitoring pelaporan testing melalui aplikasi *allrecord-tc-19* (NAR) tercatat bahwa masih banyak spesimen yang dilaporkan tidak realtime, sehingga perlu peningkatan kinerja Laboratorium Pemeriksa COVID-19 baik kecepatan pemeriksaan, dan kedisiplinan pelaporan hasil tes dari Laboratorium Pemeriksa COVID-19.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami sampaikan:

1. Seluruh Fasyankes/Laboratorium pemeriksa PCR baik Fasyankes/Laboratorium Mandiri, Fasyankes/Laboratorium RS milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta wajib melakukan pemutakhiran dan pelaporan data hasil pemeriksaan Uji *Real-time Polymerase Chain Reaction* (PCR) secara realtime karena sangat dibutuhkan agar penderita covid mendapat penanganan melalui *telemedicine* dan juga untuk penerbangan;
2. Pelaporan untuk penerbangan dilakukan melalui aplikasi *allrecord-tc-19* (NAR) dan/atau aplikasi lain yang telah bridging dengan aplikasi *allrecord-tc-19* paling lama 2 jam setelah hasil pemeriksaan selesai diverifikasi;
3. Pelaku perjalanan dapat mengecek secara mandiri hasil pemeriksaannya yang dirilis melalui website <https://cekmandiri.pedulilindungi.id/>.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juli 2021

Pt. KEPALA BADAN LITBANG KESEHATAN



ANDI SAGUNI

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal P2P, Kemenkes